



PUTUSAN
Nomor 375 /Pid.B/2020/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO NUGROHO Als HOHO Bin Alm. BAMBANG PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 1 Januari 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Pagut Asri Blok C No.15 Kel. Blabak, Kec. Pesantren Kab. Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 375/Pid.B/2020/PN.Ksn tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2020/PN.Ksn tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO NUGROHO alias HOHO bin Alm. BAMBANG PURWANTO terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO NUGROHO alias HOHO bin Alm. BAMBANG PURWANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar struk transfer uang atas nama MOHAMMAD TRDANTO.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Bendogerit. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI a.n. ANISWATUL MARDHIYAH;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Ngronggo atas nama ANISWATUL MARDHIYAH. Dikembalikan kepada Saksi ANISWATUL MARDHIYAH.
 - 1 buah HP Merk OPPO warna biru. Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa ada tanggungan keluarga dan anak yang sedang sakit;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa EKO NUGROHO alias HOHO Bin (Aim) BAMBANG PURWANTO, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Pemancingan Tirta Mas yang beralamat di Jl. Raya Kediri-Tulungagung Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bertemu dengan Terdakwa di Pemancingan Tirta Mas yang beralamat di Jl. raya Kediri- Tulungagung Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, pada saat itu Terdakwa yang sehari-hari bekerja membuat Esesen (aroma) untuk sarana memancing ikan di kolam Pancing, menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Perikanan kota Kediri dan bisa membantu untuk pengiriman lobster ke luar Negeri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA kembali bertemu dengan Terdakwa di Pemancingan Tirta Mas, untuk membicarakan tata cara pengiriman lobster ke luar Negeri yakni ke Negara Taiwan, karena Saksi I MADE SUMERTA saat itu ingin mengirim Lobster kepada rekan bisnisnya di Negara Taiwan. Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I MADE

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMERTA, bahwa untuk pengiriman lobster ke Negara Taiwan setiap 10 kg (sepuluh kilogram) termasuk Dry Es, Box packing, karantina, invoice kesehatan, anastesi dikenakan biaya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang pengirimannya dilakukan dengan cara menitipkan pada perusahaan rokok "GUDANG GARAM" kota Kediri, di samping itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa lobster tersebut akan sampai Negara Taiwan dalam kurun waktu empat sampai dengan lima hari. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi I MADE SUMERTA merasa percaya dan tertarik untuk mengirimkan Lobster ke Negara Taiwan melalui Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bersama Saksi MOHAMMAD TRBANTO bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan tujuh ekor Lobster seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat kurang lebih 3,5 kg (tiga koma lima kilogram), untuk dikirim ke Negara Taiwan melalui Terdakwa. Setelah tujuh ekor Lobster tersebut ditimbang oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa lobster tersebut akan sampai di Negara Taiwan empat sampai dengan lima hari dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi I MADE SUMERTA saat itu tidak membawa uang tunai, maka Saksi I MADE SUMERTA menyampaikan akan mentransfer biaya pengiriman Lobster tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 722501012107536 a.n. ANISWATUL MARDHIYAH yang merupakan Istri dari Terdakwa kepada Saksi I MADE SUMERTA;
- Bahwa pada hari yang sama dalam perjalanan pulang ke Blitar sekitar pukul 15.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bersama Saksi MOHAMMAD TRDANTO berhenti di ATM Mandiri yang berada di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, lalu Saksi I MADE SUMERTA meminta tolong kepada Saksi MOHAMMAD TRDANTO untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM Mandiri milik Saksi MOHAMMAD TRDANTO ke rekening BRI isteri Terdakwa dengan nomor: 722501012107536 a.n. ANISWATUL MARDHIYAH, setelah berhasil mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi I MADE SUMERTA menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyampaikan bahwa Saksi I MADE SUMERTA telah berhasil



mentransfer uang pengiriman lobster ke rekening isteri Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tujuh Lobster milik Saksi I MADE SUMERTA yang dimasukkan ke dalam Sterofoam warna putih ke rumah Terdakwa di Perum Pagut Asri Blok C No. 15 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sesampainya di rumah, Terdakwa tidak mengirim lobster tersebut ke Negara Taiwan, namun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I MADE SUMERTA, Terdakwa menyuruh Isteri Terdakwa untuk memasak Lobster tersebut dan dimakan bersama keluarga Terdakwa, sedangkan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar biaya anak Terdakwa di Rumah Sakit dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Lobster yang akan dikirim ke Negara Taiwan tidak kunjung sampai, akhirnya Saksi I MADE SUMERTA menanyakan kepada Terdakwa sampai di mana pengiriman Lobster tersebut, yang mana Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa Lobster tersebut masih dalam perjalanan, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa dengan tujuan agar Saksi I MADE SUMERTA percaya kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I MADE SUMERTA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa EKO NUGROHO alias HOHO Bin Aim. BAMBANG PURWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Pemancingan Tirta Mas yang beralamat di 31. Raya Kediri-Tulungagung Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awainya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bertemu dengan Terdakwa di Pemancingan Tirta Mas yang beralamat di Jl. raya Kediri- Tulungagung Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, di mana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa Terdakwa bisa membantu untuk pengiriman lobster ke luar Negeri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA kembali bertemu dengan Terdakwa di Pemancingan Tirta Mas, untuk membicarakan tata cara pengiriman lobster ke luar Negeri yakni ke Negara Taiwan, karena Saksi I MADE SUMERTA saat itu ingin mengirim Lobster kepada rekan bisnisnya di Negara Taiwan. Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I MADE SUMERTA, untuk pengiriman lobster ke Negara Taiwan setiap 10 kg (sepuluh kilogram) termasuk Dry Es, Box packing, karantina, invoice kesehatan, anastesi dikenakan biaya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang pengirimannya dilakukan dengan cara menitipkan pada perusahaan rokok "GUDANG GARAM" kota Kediri, di samping itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa lobster tersebut akan sampai di Negara Taiwan dalam kurun waktu empat sampai dengan lima hari;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bersama Saksi MOHAMMAD TRDANTO bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan tujuh ekor Lobster seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat kurang lebih 3,5 kg (tiga koma lima kilogram), untuk dikirim ke Negara Taiwan melalui Terdakwa, setelah Lobster tersebut ditimbang oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa lobster tersebut akan sampai di Negara Taiwan empat sampai dengan lima hari dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), oleh karena Saksi I MADE SUMERTA saat itu tidak membawa uang tunai, maka Saksi I MADE SUMERTA menyampaikan akan mentransfer biaya pengiriman Lobster tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 722501012107535 a.n. ANISWATUL MARDHIYAH yang merupakan Istri dari Terdakwa kepada Saksi I MADE SUMERTA;

Bahwa pada hari yang sama dalam perjalanan pulang ke Blitar selatar pukul 15.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bersama Saksi MOHAMMAD TRDANTO berhenti di ATM Mandiri yang berada di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, talu Saksi 1 MADE SUMERTA meminta tolong kepada Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD TRDANTO untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank Mandiri milik Saksi MOHAMMAD TRDANTO ke rekening BRI isteri Terdakwa dengan nomor: 722501012107536 a.n. ANISWATUL MARDHIYAH, setelah berhasil mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi I MADE SUMERTA menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyampaikan bahwa Saksi I MADE SUMERTA telah berhasil mentransfer uang pengiriman lobster ke rekening isteri Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tujuh ekor Lobster milik Saksi I MADE SUMERTA yang dimasukkan ke dalam Sterofoam warna putih ke rumah Terdakwa di Perum Pagut Asri Blok C No. 15 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sesampainya di rumah, kondisi anak Terdakwa sedang sakit, sehingga Terdakwa langsung membawa anak Terdakwa ke rumah sakit dan Terdakwa tidak mengirimkan tujuh ekor lobster yang seharusnya dikirim ke Negara Taiwan. Bahwa selanjutnya tanpa meminta izin dari Saksi I MADE SUMERTA, Terdakwa mempergunakan sebagian uang milik Saksi I MADE SUMERTA yang seharusnya dipergunakan untuk mengirim lobster ke Negara Taiwan untuk membayar biaya pengobatan anak Terdakwa di Rumah Sakit dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sepulangnya dari Rumah Sakit tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I MADE SUMERTA, Terdakwa menyuruh Isteri Terdakwa untuk memasak Lobster tersebut untuk dimakan bersama keluarga Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I MADE SUMERTA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : I MADE SUMERTA Bin I MADE SUDEMBA** , di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan penipuan uang sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan barang berupa 7 (tujuh) ekor lobster dengan berat sekitar 4 Kg milik Saksi yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di ATM Mandiri Cabang Ringinrejo dengan cara Saksi saat itu transfer dengan mempergunakan nomor rekening Bank Mandiri milik teman Saksi bernama MOHAMMAD TRIJANTO dengan Nomor Rekening 1710002864802 ke nomor rekening yang diserahkan oleh Terdakwa, Bank BRI nomor rekening 722501012107536 An. ANISWATUL MARDHIYAH;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2020, dan tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa saksi mengirimkan uang untuk biaya ekspedisi pengiriman barang ke negara Taiwan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk 7 (tujuh) ekor Lobster dengan berat kurang lebih 4 (empat) Kg dan lobster tersebut tidak pernah sampai ke negara Taiwan karena rekan bisnis Saksi yang disana tidak pernah menerima lobster tersebut;
 - Bahwa sejak diserahkan kepada Terdakwa tidak pernah ada kepastian posisi pengiriman sudah sampai dimana, dan saat dimintakan nomor resi Terdakwa tidak pernah memberikannya;
 - Bahwa saat membicarakan pengiriman lobster dengan Terdakwa Saksi ditemani dan disaksikan oleh Saksi MOHAMMAD TRIJANTO;
 - Bahwa cara pengiriman udang lobster tersebut dengan cara dititipkan melalui perusahaan rokok Gudang Garam kota Kediri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) terdiri biaya kirim dan harga udang lobster sebanyak 7 (tujuh) ekor senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi : MOHAMMAD TRIJANTO, SH. Bin ABU KAHIR**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi I MADE SUMERTA bahwa dirinya akan mengirim udang jenis lobster sebanyak 7 (tujuh) ekor ke Negara Taiwan dengan dikirim melalui jasa ekspedisi yang akan sampai ketempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dalam jangka waktu 4-5 hari melalui Terdakwa dengan biaya pengiriman system transfer;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bisa mengirimkan lobster tersebut kepada I MADE SUMERTA saat bertemu dikolam pemancingan Tirta Mas yang berda di desa Wonorejo Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi I MADE SUMERTA menyerahkan udang lobster sebanyak 7 (tujuh) ekor kepada Terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di kolam pemancingan Tirta Mas;
- Bahwa Saksi I MADE SUMERTA telah melakukan pembayaran pengiriman kepada Terdakwa dengan cara transfer dengan mempergunakan rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan Nomor Rekening 1710002864802 ke nomor rekening tujuan yang diserahkan oleh Terdakwa, yakni Bank BRI nomor rekening 722501012107536 An. ANISWATUL MARDHIYAH dan transfer telah berhasil;
- Bahwa saat udang tersebut tidak ada dikirimkan oleh Terdakwa, dan saat dihubungi Terdakwa menyampaikan bahwa udang tersebut dikirim sendiri oleh Terdakwa dan saat ini posisi Terdakwa sedang ada di Singapura, namun saat dilacak terdakwa masih ada posisinya di Ringinrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi I MADE SUMERTA untuk menemui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli sekira pukul 19.00 Wib di pemancingan Tirta Mas di desa Wonorejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri dan Terdakwa mengakui bahwa pengiriman Lobster ke Taiwan adalah rekayasa Terdakwa dan uangnya habis dipakai untuk berobat anak Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut tidak ada dikembalikan Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : ANISWATUL MARDHIYAH Binti SURADI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa membuat esense/ aroma untuk sarana untuk memancing ikan dikolam pancing dan sebagai ojek online;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membawa udang lobster pulang ke rumah yang beralamat di Perum Pagut Asri Blok C.15 RT.015/006 kelurahan Blabak kec. Pesantren Kota Kediri pada bulan Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib sebanyak 7 (tujuh) ekor dan dimasukan kedalam sterofoam yang Saksi tidak ketahui didapat darimana dan siapa pemiliknya ;
- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib anak Saksi Sakit lalu dibawa kerumah sakit Baptis Kediri dan biaya pengobatan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui uang yang dipergunakan tersebut uang darimana ;
- Bahwa anak Saksi yang dibawa kerumah sakit tersebut menderita sakit jantung;
- Bahwa Saksi memiliki tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening 722501012107536 An. ANISWATUL MARDHIYAH dan memiliki fasilitas ATM dan buku tabungan serta ATM sehari- hari dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya hidup sehari- hari Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan pada bulan Juni 2020 ada diajak temannya untuk mengirim udang lobster ke negara Taiwan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi ad de Charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa EKO NUGROHO Als HOHO Bin Alm. BAMBANG PURWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Saksi I MADE SUMERTA kurang lebih satu minggu di pemancingan Tirta Mas di desa Wonorejo kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi I MADE SUMERTA 2 (dua) kali yang pertama hanya ngobrol dan dan membicarakan udang lobster, yang berikutnya I MADE SUMERTA berniat mengirimkan udang lobster ke negara Taiwan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa mengirimkan udang lobster ke Taiwan per 10 Kg dengan biaya Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sudah termasuk dry es, box packing, karantina, invoice kesehatan dan anastesi;
- Bahwa pertemuan kedua saat Saksi I MADE SUMERTA menyerahkan udang lobster untuk dikirimkan oleh Terdakwa ke negara Taiwan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan mengirimkan udang lobster tersebut ke negara Taiwan dalam jangka waktu 4-5 hari sudah sampai ditempat tujuan;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dalam budidaya ikan namun tidak pernah mengirimkan baranga atau apapun ke negara Taiwan;
- Bahwa selanjutnya saksi I MADE SUMERTA menyerahkan udang lobster sebayank 7 (tujuh) ekor senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan karena saat itu saksi I MADE SUMERTA tidak bawa uang maka Saksi berjanji mentransfer uang tersebut sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberikan rekening bank BRI nomor 722501012107536 An. ANISWATUL MARDHIYAH milik istri Terdakwa dengan alasan nomor tersebut adalah nomor rekan bisnis Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu anggal 24 Juni 2020, sekira Jam 15.00 Wib Saksi I MADE SUMERTA mentransfer Uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) melalui No. Rekening 722501012107536 milik istri Terdakwa yang bernama ANISWATUL MARDHIYAH;
- Terdakwa mengetahui kalau Saksi I MADE SUMERTA telah mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ditelepon oleh Saksi I MADE SUMERTA melalui Hand Phone Terdakwa selanjutnya Terdakwa cek di ATM BRI di perempatan Bence Kota Kediri dan benar Saksi I MADE SUMERTA telah mengirim Uang kepada Saksi;
- Bahwa Udang Lobster dari Saksi I MADE SUMERTA, Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di perum Pagut Asri Blok C No. 15 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren kota Kediri sedangkan Uangnya keesokan harinya baru diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah anak Terdakwa sakit dan kejang sehingga Terdakwa langsung membawa anaknya tersebut ke Rumah Sakit Baptis, sedangkan isteri dan anak Terdakwa yang satunya berada di rumah karena sedang sakit;
- Bahwa anak Terdakwa divonis menderita sakit jantung dan biaya pengobatan anak Terdakwa di rumah sakit adalah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mempergunakan uang yang ditransfer oleh Saksi I MADE SUMERTA tersebut untuk membayar biaya pengobatan anak Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi I MADE SUMERTA;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang yang ditransfer oleh Saksi I MADE SUMERTA dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih ada di rekening milik Istri Terdakwa;
- Bahwa sepulang dari rumah sakit, sesampainya di rumah Terdakwa memasak lobster milik Saksi I MADE SUMERTA untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama keluarganya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Saksi I MADE SUMERTA selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi I MADE SUMERTA menanyakan pengiriman lobsternya lewat jaringan komunikasi WHAT SHAP serta telepon dan Terdakwa selalu menyampaikan barang dalam perjalanan, dengan maksud agar Saksi I MADE SUMERTA percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Gudang Garam dan tidak menjalin kerjasama dengan PT. Gudang Garam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk transfer uang atas nama MOHAMMAD TRIJANTO.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Bendogerit.
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI a.n. ANISWATUL MARDHIYAH;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Ngronggo atas nama ANISWATUL MARDHIYAH.
- 1 buah HP Merk OPPO warna biru.

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Pemancingan Tirta Mas yang beralamat di Jl. Raya Kediri-Tulungagung Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yakni Saksi I MADE SUMERTA untuk menyerahkan barang berupa udang lobster dan uang;
2. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bertemu dengan Terdakwa di Pemancingan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tirta Mas yang beralamat di Jl. raya Kediri- Tulungagung Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, pada saat itu Terdakwa yang sehari-hari bekerja membuat Esense (aroma) untuk sarana memancing ikan di kolam Pancing, menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Perikanan kota Kediri dan bisa membantu untuk pengiriman lobster ke luar Negeri;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA kembali bertemu dengan Terdakwa di Pemancingan Tirta Mas, untuk membicarakan tata cara pengiriman lobster ke luar Negeri yakni ke Negara Taiwan, karena Saksi I MADE SUMERTA saat itu ingin mengirim Lobster kepada rekan bisnisnya di Negara Taiwan;
4. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I MADE SUMERTA, bahwa untuk pengiriman lobster ke Negara Taiwan setiap 10 kg (sepuluh kilogram) termasuk Dry Es, Box packing, karantina, invoice kesehatan, anastesi dikenakan biaya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang pengirimannya dilakukan dengan cara menitipkan pada perusahaan rokok "GUDANG GARAM" kota Kediri, di samping itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa lobster tersebut akan sampai Negara Taiwan dalam kurun waktu empat sampai dengan lima hari. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi I MADE SUMERTA merasa percaya dan tertarik untuk mengirimkan Lobster ke Negara Taiwan melalui Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bersama Saksi MOHAMMAD TRIJANTO bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan tujuh ekor Lobster seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat kurang lebih 3,5 kg (tiga koma lima kilogram), untuk dikirim ke Negara Taiwan melalui Terdakwa. Setelah tujuh ekor Lobster tersebut ditimbang oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa lobster tersebut akan sampai di Negara Taiwan empat sampai dengan lima hari dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi I MADE SUMERTA saat itu tidak membawa uang tunai, maka Saksi I MADE SUMERTA menyampaikan akan mentransfer biaya pengiriman Lobster tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 722501012107536 a.n. ANISWATUL MARDHIYAH yang merupakan Istri dari Terdakwa kepada Saksi I MADE SUMERTA;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari yang sama dalam perjalanan pulang ke Blitar sekitar pukul 15.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bersama Saksi MOHAMMAD TRIJANTO berhenti di ATM Mandiri yang berada di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, lalu Saksi I MADE SUMERTA meminta tolong kepada Saksi MOHAMMAD TRIJANTO untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM Mandiri milik Saksi MOHAMMAD TRIJANTO ke rekening BRI isteri Terdakwa dengan nomor: 722501012107536 a.n. ANISWATUL MARDHIYAH, setelah berhasil mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi I MADE SUMERTA menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyampaikan bahwa Saksi I MADE SUMERTA telah berhasil mentransfer uang pengiriman lobster ke rekening isteri Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tujuh Lobster milik Saksi I MADE SUMERTA yang dimasukkan ke dalam Sterofoam warna putih ke rumah Terdakwa di Perum Pagut Asri Blok C No. 15 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sesampainya di rumah, Terdakwa tidak mengirim lobster tersebut ke Negara Taiwan, namun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I MADE SUMERTA, Terdakwa menyuruh Isteri Terdakwa untuk memasak Lobster tersebut dan dimakan bersama keluarga Terdakwa, sedangkan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya anak Terdakwa di Rumah Sakit dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
8. Bahwa oleh karena Lobster yang akan dikirim ke Negara Taiwan tidak kunjung sampai, akhirnya Saksi I MADE SUMERTA menanyakan kepada Terdakwa sampai di mana pengiriman Lobster tersebut, yang mana Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa Lobster tersebut masih dalam perjalanan, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa dengan tujuan agar Saksi I MADE SUMERTA percaya kepada Terdakwa;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I MADE SUMERTA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah)
10. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas dimana Terdakwa mengakui dapat mengirimkan barang berupa lobster dan mengaku sebagai orang dinas perikanan serta ada hubungan dengan pihak PT. Gudang Garam, sehingga dengan cara Terdakwa yang meyakinkan saksi Korban I MADE SUMERTA untuk kemudian percaya dan menyerahkan barang berupa udang lobster serta uang dengan maksud untuk pengiriman udang Lobster milik Saksi I MADE SUMERTA ke Taiwan, namun ternyata tidak ada pengiriman yang dilakukan Terdakwa atas udang lobster milik Saksi I MADE SUMERTA sebagaimana yang dijanjikan sehingga apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga ada rangkaian kebohongan dari Terdakwa kepada Saksi I MADE SUMERTA;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang lebih tepat untuk dikualifisir menurut unsur- unsur sifat melawan hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 378 KUHP tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Mengenai unsur I : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasus perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **EKO NUGROHO Als HOHO Bin Alm. BAMBANG PURWANTO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Pemancingan Tirta Mas yang beralamat di Jl. Raya Kediri-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yakni Saksi I MADE SUMERTA untuk menyerahkan barang berupa udang lobster dan uang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bertemu dengan Terdakwa di Pemancingan Tirta Mas yang beralamat di Jl. raya Kediri- Tulungagung Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, pada saat itu Terdakwa yang sehari-hari bekerja membuat Esesne (aroma) untuk sarana memancing ikan di kolam Pancing, menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Perikanan kota Kediri dan bisa membantu untuk pengiriman lobster ke luar Negeri dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA kembali bertemu dengan Terdakwa di Pemancingan Tirta Mas, untuk membicarakan tata cara pengiriman lobster ke luar Negri yakni ke Negara Taiwan, karena Saksi I MADE SUMERTA saat itu ingin mengirim Lobster kepada rekan bisnisnya di Negara Taiwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I MADE SUMERTA, bahwa untuk pengiriman lobster ke Negara Taiwan setiap 10 kg (sepuluh kilogram) termasuk Dry Es, Box packing, karantina, invoice kesehatan, anastesi dikenakan biaya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang pengirimannya dilakukan dengan cara menitipkan pada perusahaan rokok "GUDANG GARAM" kota Kediri, di samping itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa lobster tersebut akan sampai Negara Taiwan dalam kurun waktu empat sampai dengan lima hari. Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi I MADE SUMERTA merasa percaya dan tertarik untuk mengirimkan Lobster ke Negara Taiwan melalui Terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bersama Saksi MOHAMMAD TRIJANTO bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan tujuh ekor Lobster seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat kurang lebih 3,5 kg (tiga koma lima kilogram), untuk dikirim ke Negara Taiwan melalui Terdakwa. Setelah tujuh ekor Lobster tersebut ditimbang oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa lobster tersebut akan sampai di Negara Taiwan empat sampai dengan lima hari dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi I MADE SUMERTA saat itu tidak membawa uang tunai, maka Saksi I MADE SUMERTA menyampaikan akan mentransfer biaya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Lobster tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 722501012107536 a.n. ANISWATUL MARDHIYAH yang merupakan Istri dari Terdakwa kepada Saksi I MADE SUMERTA;

Bahwa pada hari yang sama dalam perjalanan pulang ke Blitar sekitar pukul 15.00 wib Saksi I MADE SUMERTA bersama Saksi MOHAMMAD TRIJANTO berhenti di ATM Mandiri yang berada di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, lalu Saksi I MADE SUMERTA meminta tolong kepada Saksi MOHAMMAD TRIJANTO untuk mentransfer uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui ATM Mandiri milik Saksi MOHAMMAD TRIJANTO ke rekening BRI isteri Terdakwa dengan nomor: 722501012107536 a.n. ANISWATUL MARDHIYAH, setelah berhasil mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi I MADE SUMERTA menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyampaikan bahwa Saksi I MADE SUMERTA telah berhasil mentransfer uang pengiriman lobster ke rekening isteri Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa tujuh Lobster milik Saksi I MADE SUMERTA yang dimasukkan ke dalam Sterofoam warna putih ke rumah Terdakwa di Perum Pagut Asri Blok C No. 15 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sesampainya di rumah, Terdakwa tidak mengirim lobster tersebut ke Negara Taiwan, namun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I MADE SUMERTA, Terdakwa menyuruh Istri Terdakwa untuk memasak Lobster tersebut dan dimakan bersama keluarga Terdakwa, sedangkan uangnya Terdakwa pergunakan untuk membayar biaya anak Terdakwa di Rumah Sakit dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Lobster yang akan dikirim ke Negara Taiwan tidak kunjung sampai, akhirnya Saksi I MADE SUMERTA menanyakan kepada Terdakwa sampai di mana pengiriman Lobster tersebut, yang mana Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi I MADE SUMERTA bahwa Lobster tersebut masih dalam perjalanan, hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa dengan tujuan agar Saksi I MADE SUMERTA percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I MADE SUMERTA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya; “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, selanjutnya seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar struk transfer uang atas nama MOHAMMAD TRIJANTO.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Bendogerit.
- Karena sebagai bukti adanya transfer uang dari Saksi MOHAMMAD TRIJANTO atas permintaan I MADE SUMERTA kepada Terdakwa maka sudah seharusnya bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI a.n. ANISWATUL MARDHIYAH;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Ngronggo atas nama ANISWATUL MARDHIYAH.

Karena telah disita dan diakui sebagai milik dari saksi ANISWATUL MARDHIYAH maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi ANISWATUL MARDHIYAH;

- 1 buah HP Merk OPPO warna biru.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Karena tidak ditemukan fakta bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan dengan sarana elektronik atau berbasis teknologi informasi dengan mempergunakan Handphone sebagai sarana langsung melakukan tindak pidana ataupun merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga atas barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru karena telah disita dari Terdakwa maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/ Saksi korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO NUGROHO Als HOHO Bin (Alm) BAMBANG PURWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar struk transfer uang atas nama MOHAMMAD TRIJANTO.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang Bendogerit.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.B
/2020/PN.Gpr



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI a.n. ANISWATUL MARDHIYAH;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Ngronggo atas nama ANISWATUL MARDHIYAH.

Dikembalikan kepada Saksi ANISWATUL MARDHIYAH;

- 1 buah HP Merk OPPO warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, oleh MELLINA NAWANG WULAN, SH.MH. selaku Hakim Ketua, H. M. RIFA RIZAH, SH.MH. dan EVAN SETIAWAN DESE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUGENG HARIYANTO ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh LUSYA MARHAENDRASTIANA ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. M. RIFA RIZAH, SH.MH.

MELLINA NAWANG WULAN, SH.MH.

EVAN SETIAWAN DESE SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG HARIYANTO ,SH.